

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM
No. 12/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mlg
TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA
(Studi Kasus Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak Dibawah Umur)**

SKRIPSI

**Oleh
Hafiz Dwi Nugraha
NIM. C03218008**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Nama : Hafiz Dwi Nugraha
NIM : C03218008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim No. 12/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak Dibawah Umur)

Surabaya, 08 Oktober 2022

Saya yang menyatakan,


Hafiz Dwi Nugraha
NIM. C03218008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hafiz Dwi Nugraha
NIM. : C03218008
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim No. 12/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak Dibawah Umur)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 08 Oktober 2022

Pembimbing,


Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hafiz Dwi Nugraha, NIM. C03218008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari (selasa), tanggal (3 Januari 2023), dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Drs. H.M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji II

Dr. H. Nafi Mubarak, SH, M.HI
NIP. 197404142008011014

Penguji III

Lutfil Ansori, SHL, MH
NIP. 198311132015031001

Penguji IV

Daman Huri, SH, M.Hum.
NUP. 202111014

Surabaya, 3 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Surabaya,



Dr. Hj. Suqiyah Musafahah, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hafiz Dwi Nugraha
NIM : C03218008
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum Pidana Islam
E-mail address : hafizdwinugraha94@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 12/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mlg TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA
(Studi Kasus Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak Dibawah Umur)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2023

Penulis

(Hafiz Dwi Nugraha)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg” tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur adalah hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana Putusan Hakim No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg tentang tindak pidana asusila pencabulan anak dibawah umur oleh pelaku dibawah umur dan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur oleh pelaku dibawah umur.

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Malang dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dan menggunakan pola pikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus Antasena Malang selama 5 bulan. Dengan pertimbangan bahwa umur terdakwa yang masih di bawah umur.

Pandangan Hukum Pidana Islam jika dilihat dari satu sisi pelaku telah melakukan tindak pidana *Muḥṣan* (sudah menikah) sehingga dikategorikan sebagai *jarimah zina Muḥṣan*, pada *jarimah zina Muḥṣan* ini diancam dengan dera sebanyak 100 kali dan di rajam menurut *Dhahiri*. Sedangkan menurut *Khawarij* berpendapat hukuman dera seratus kali berdasarkan Al-Qur’an surah An-Nur ayat 2. Sedangkan menurut *Jumhur* berpendapat bahwa pezina langsung dihukum rajam sampai mati tanpa dihukum cambuk. Sedangkan untuk si korban termasuk dalam kategori zina *ghayru Muḥṣan* karena belum ada ikatan perkawinan maka dihukumi dera seratus kali dan pengasingan. Akan tetapi, hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur saksi yakni adanya empat saksi laki-laki. Maka hukuman *ta'zir* kemungkinan sama dengan putusan hakim yang dimana besar kecilnya hukuman ditentukan oleh keputusan *ulil amri*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II ZINA DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Definisi Tindak Pidana Zina	19
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Zina	20
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Zina	22
D. Macam-Macam Tindak Pidana Zina	23
E. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Zina	23
F. Kesaksian Tindak Pidana Zina	28
BAB III DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NO. 12/PID.SUS-ANAK/2021/PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR	30
A. Identitas Terdakwa	30

B. Deskripsi Kasus.....	30
C. Pembuktian.....	32
D. Pertimbangan Hakim.....	38
E. Amar Putusan	45
F. Hasil Penelitian.....	48
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO.12/PID.SUS-ANAK/2021/PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR.....	49
A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan No.12/Pid.Sus-Anak/2021/ PN.Mlg Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur.....	49
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan No.12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur.....	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur khususnya makin ramai di perbincangkan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan ini dikarenakan makin hari kasus pencabulan anak dibawah umur terus bertambah. Perkembangan zaman juga perlu diikuti sesuai dari kriteria atau jenis perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang telah ada karena semakin banyak dan bermacam-macam yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Kesadaran hukum juga diperlukan namun masih tergolong belum cukup, selain itu pendidikan ekonomi juga terbilang masih rendah dikarenakan mudahnya terjadi suatu tindak pelanggaran hukum seperti kriminalitas yang semakin hari semakin banyak terjadi, kriminalitas ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana.¹

Upaya untuk mengedukasi masyarakat terkait hukum pemerintah beserta pihak yang wajib dan mempunyai kewenangan telah berkali-kali diberikan penyuluhan untuk menyadarkan warga terutama masyarakat akan hukum mengenai hukum, maka tidak lepas dari peran suatu negara yang juga diperlukan untuk selalu menyadarkan akan hukum, karena dalam pembentukan

¹Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018),1

unsur-unsur bernegara diperlukan kesatuan wilayah yang di dalamnya terdapat banyak hubungan kepentingan dari sebuah masyarakat.²

Perkembangan zaman juga perlu diikuti sesuai dari kriteria atau jenis perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang telah ada karena juga semakin banyak dan bermacam-macam yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Salah satunya yang sedang banyak terjadi di Indonesia yaitu tindak pidana kejahatan pelecehan seksual.

Kejahatan seksual atau tindak pencabulan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Kejahatan seksual atau pencabulan juga sering terjadi dan dilakukan pelaku kepada wanita dan anak yang di bawah umur, karena itu juga termasuk suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Hak Asasi Anak, Hak Asasi Perempuan, dan Hak Asasi Pekerja dan Buruh yang dimana pelaku juga memperlakukan korban seperti sebuah barang komoditi untuk dipindah tangankan dan diperjual belikan.³

Kejahatan kesusilaan yang memprihatinkan adalah dimana korban yang masih dibawah umur yang dapat menyebabkan trauma seumur hidup dan mengganggu psikologis dan perkembangan anak. Pelaku tindak pidana pencabulan sendiri terkadang tidak jauh dari orang-orang terdekat bahkan orang yang mempunyai hubungan keluarga. Para pelaku tindak pidana pelecehan seksual harus dihukum seberat-beratnya karena telah merusak masa

²Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1990), 129.

³Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000). 45

depan anak bahkan menyebabkan akibat buruk secara psikologis terhadap anak.

Di dalam kasus kejahatan seksual umumnya tidak hanya dilakukan dengan satu tindakan saja akan tetapi bisa juga dengan penggabungan atau kejahatan lain yang menyertainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yang berbunyi :⁴

“Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

Kasus tindak pidana pencabulan bisa juga diancam dengan pasal lain yaitu pasal 290 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Tindak pidana pencabulan juga diatur khususnya didalam pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:⁵

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).”

⁴ “UU No 17 Tahun 2016.

⁵ “UU No 17 Tahun 2016.

Mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 76E ialah :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.”

Di dalam hukum pidana islam itu sendiri, kejahatan pencabulan tidak ditetapkan secara pasti, dan hukumannya ditentukan oleh Hakim (penguasa) yang tujuannya untuk memberi pelajaran kepada pelakunya.. Dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan, perbuatan tersebut termasuk dalam *jarimah* zina. Sedangkan untuk *jarimah* itu sendiri memiliki arti perbuatan yang dilarang oleh syara' dan hukumannya ditentukan oleh Allah, keduanya merupakan sanksi dengan syarat yang jelas.⁶ Sebagaimana yang dijelaskan didalam firman Allah SWT. QS. Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁷

Menurut pandangan dari segi hukum pidana islam pelaku *jarimah* mendapatkan hukuman pencabulan namun tidak secara pasti diterangkan oleh haddits maupun Al-Qur'an, hanya saja mengenai *jarimah* atau zina diterangkan bahwa hukumannya masuk kedalam kategori hukuman *hudud*. Jarimah zina ataupun jarimah pencabulan mendapatkan hukuman yang jelas berbeda meskipun diantara dua *jarimah* tersebut sama-sama berasal dari birahi nafsu kelamin, yang dimaksud zina ketika alat kelamin pria dimasukkan kedalam alat kelamin wanita akan tetapi, pengertian terkait *jarimah* pencabulan bukan hanya

⁶ Islamul Haq, Fiqh Jinayah, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

⁷M. Said, *Tarjamah Al-Quran Al Qarim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 309.

terkait bertemunya alat kelamin pria dan alat kelamin wanita namun juga terdapat unsur-unsur yang lain seperti halnya meraba-raba anggota kelamin (buah dada), cium-ciuman juga memasukkan alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita, ataupun sentuhan-sentuhan diluar alat kelamin perempuan juga memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kedua paha.

Hal tersebut juga termasuk dalam kategori atau dapat disebut juga rangsangan yang masuk dalam perbuatan zina, dan seharusnya atau wajib dikenakan hukuman *hudud* atau *ta'zir*. Oleh karena itu penentuan ukuran sanksi *ta'zir* atau jenis *jarimah* pencabulan adalah wewenang dari penguasa setempat atau hakim.⁸ Menurut Wahbah Az-Zuhaili seperti yang dijelaskan dalam bukunya, yaitu "*Coitus* atau persetubuhan atau biasa disebut dengan penetrasi anggota kelamin laki-laki kepada anggota kelamin perempuan yang seperti itu harus di hukumi *hadd*".⁹ Jika hanya sekedar bermain-main di antara kedua paha atau hanya sekedar bercumbu saja maka tidak dihukumi *hadd*.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya ialah subjek hukum yang berbeda dimana pelaku dan korban sama-sama masih dibawah umur, sehingga penulis pada skripsi ini sangat tertarik untuk meneliti terkait masalah pencabulan dikarenakan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis bukan termasuk masalah pencabulan terhadap anak seperti umumnya, akan tetapi pencabulan yang terjadi dan dilakukan oleh pelaku dan korban yang sama-

⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2006), 93

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Depok: Gema Insani, 2011), 303.

sama masih dibawah umur yang bernama Yoga Pratama yang berumur 13 tahun kepada korban yang bernama Hawa Nuraya yang berumur 12 tahun 11 bulan yang dilakukan dirumah pelaku pada hari kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB yang di buktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : 11522686, seperti yang dijelaskan dalam pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang No.35 tahun 2014.

Pengadilan Negeri yang dimana harusnya dapat menjadi cermin suatu keadilan akan tetapi terkadang tidak berjalan semestinya. Hakim yang harusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan keadilan yang ada di sekitar masyarakat umum ternyata dalam mengambil keputusan kadang kurang memberikan hukuman yang tepat sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat.

Didalam penelitian ini dijelaskan kalau pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang anak dibawah umur, Majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 4 (empat) tahun. Sedangkan jika dilihat dari sudut hukum pidana islam mengenai hukuman pelaku pencabulan sudah sesuai dengan ketentuan hukuman *ta'zir*, yang dimana hukuman *ta'zir* diserahkan kepada *ijtihad* dan keputusan *ulil amri* yang telah dikuasakan kepada hakim dalam perkara tersebut.

Apabila suatu putusan hakim sudah keliru dan putusan tersebut dijadikan yurisprudensi, maka yang terjadi di masyarakat tidak akan ada keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dari itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NO. 12/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mlg TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak Dibawah Umur)”**.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebelumnya, dapat diidentifikasi masalah yang di ambil. Identifikasi masalah digunakan untuk mempermudah isi dari penjelasan yang akan di paparkan. Berikut identifikasi masalah yang akan di paparkan:

1. Identifikasi Masalah

- a. Deskripsi tindak pidana pencabulan dalam hukum islam
- b. Pertimbangan Hakim Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak Di Bawah Umur oleh pelaku dibawah umur
- c. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak Di Bawah Umur oleh pelaku dibawah umur

d. Sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak menurut hukum Islam. Untuk menghasilkan penelitian yang terfokus pada judul, maka penulis menfokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PNMIg

2. Batasan Masalah

Penjelasan dari Identifikasi Masalah diatas bertujuan untuk menjelaskan permasalahan ini agar dapat dikaji dengan baik. Maka dari itu penulis akan membatasi penulisan dengan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PNMIg Tentang Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak Di Bawah Umur oleh pelaku dibawah umur.
- b. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN MIg. Tentang Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak Di Bawah Umur oleh pelaku dibawah umur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan batasan masalah dan identifikasi masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PNMIg Tentang Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak Di Bawah Umur oleh pelaku dibawah umur ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur oleh pelaku dibawah umur ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah yang sudah ditulis oleh penulis sebelumnya, memiliki tujuan dalam penulisan yaitu :

1. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg.

E. Manfaat Penelitian

Dari permasalahan di atas, penulis berharap bisa memberikan manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, berikut manfaat yang dapat di ambil:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis), Hasil penelitian ini akan berguna untuk menambah luasnya ilmu pengetahuan terkait dengan analisis dan proses penanganan terhadap kasus tindak pidana asusila di kota Malang
2. Aspek Terapan (Praktis), Penelitian ini akan menambah perbendaharaan materi hukum pidana sebagai pijakan kurikulum dan pembelajaran mata kuliah hukum pidana.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan pada seputar masalah yang akan diteliti atau dikaji sehingga memberikan penjelasan sesuai dengan pembahasan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan, akan tetapi ditemukan subjek hukum dari pelaku yang berbeda dimana subjek dalam penelitian ini ialah pelaku dan korban yang masih dibawah umur. Berikut beberapa kajian pustaka yang dijadikan refrensi oleh peneliti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ferra Ratna Sari, 2021, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kota Kudus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Kds)”¹⁰ yang menjelaskan kalau pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam memutus sanksi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan seorang laki-laki dewasa dengan anak yang tidak dikenalnya dalam sebuah kendaraan umum, dengan kekerasan jika ditinjau dari hukum positif hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jika ditinjau dari hukum pidana islam hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ketentuan *ta'zir*, yang dimana hukuman *ta'zir* itu diserahkan kepada

¹⁰ Sari Ferra Ratna, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Kudus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Kds), (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2021).

ijtihad dan keputusan *ulil amri* yang dikuasakan kepada hakim dalam perkara tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Faishol ghanis, 2017, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN Kbm)”¹¹ yang inti dari penjelasan skripsi tersebut ialah bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 281 Ke-2 KUHP. Hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500. Putusan tersebut sesuai dalam hal hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokoknya dimana jumlah hukumannya berdasarkan kewenangan hakim.
3. Skripsi karya Dewi Wahyuni pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Gsk)”¹² yang membahas tentang pencabulan dengan kekerasan dan juga tipu muslihat. Persamaan dengan skripsi penyusun ialah sama-sama membahas tentang permasalahan tindak pidana

¹¹ Dimas Faishol Ghanis, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.KBM), (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2017).

¹² Dewi Wahyuni, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk), (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018).

pencabulan. Perbedaannya terdapat dalam unsur yang terkandung dalam permasalahan tersebut dan penjatuhan hukuman yang tidak sesuai ketentuan. Penyusun menyampaikan bahwasannya ketentuan yang seharusnya berlaku ialah pasal 82 ayat (2) tetapi dalam putusan yang di kaji menggunakan pasal sebelumnya 81 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini yang berjudul: “ Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim No. 12/Pid. Sus-Anak/2021/PN Mlg Tentang Tindak Pidana Asusila (studi kasus tindak pidana asusila pencabulan anak dibawah umur)”. Peneliti akan memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah-istilah yang akan dipakai dalam pembahasan judul tersebut. Berikut beberapa istilah yang akan dibahas dalam judul tersebut, yaitu:

1. Putusan No. 12/Pid. Sus-Anak/2021/Pn Mlg Tentang Tindak Pidana Asusila yang didalamnya berisi terkait Putusan Hakim, peristiwa kejadian, tempat kejadian, bukti-bukti, saksi, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
2. Hukum Pidana Islam yang dimaksud dalam persoalan ini ialah suatu aturan hukum yang bersumber dari *Al-Qur'an*, *hadits*, dan hasil *ijtihad* para ulama terkait tentang tindak pidana zina.

3. Pencabulan yang dimaksudkan dalam pembahasan kali ini ialah dimana kedua korban dan pelaku dilakukan oleh anak dibawah umur. Pencabulan dilakukan dirumah pelaku yang kebetulan sedang sepi, pelaku mengancam korban akan dibunuh jika menolak keinginan pelaku. Akhirnya persetubuhan pun terjadi yang mengakibatkan alat kelamin pada selaput darah arah pukul lima dan tujuh posisi terlentang ditemukan luka terbuka berwarna merah kemerahan tidak sampai dasar, serta ditemukan cairan keputihan disekitar liang kemaluan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara ilmiah dalam upaya untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu yang disandarkan kepada metode, sistematika serta pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari berbagai bentuk gejala hukum dengan menganalisisnya.¹³

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan menyusun skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memakai teknik untuk memperoleh data informasi dengan menggunakan fasilitas yang terdapat di perpustakaan seperti buku majalah, dokumen, dan sumber data tertulis lainnya.

¹³Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.

2. Metode Pendekatan Masalah

Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum untuk membahas permasalahan hukum yang terjadi. Pendekatan tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami lebih dalam dengan cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan berbagai hal yang sedang terjadi. Dalam penelitian kali ini kasus atau permasalahan yang dibahas ialah tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan pengadilan Negeri Malang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg.

b. Pendekatan Undang-Undang

Dalam pendekatan kali ini dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum yang sedang dibahas, yakni Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pasal 69, pasal 71 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta semua Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan.

3. Sumber data penelitian

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan.¹⁴ Sebagai sumber primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana asusila pencabulan anak dibawah umur.

b. Sumber sekunder

Sumber Sekunder merupakan sumber yang berupa semua publikasi tentang hukum seperti yang dijelaskan dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Adapun beberapa sumber lain yang mencakup buku-buku, Jurnal hukum, Karya Ilmiah, Putusan pengadilan, Skripsi, dan Tesis.

c. Sumber tersier

Sumber tersier merupakan sumber penunjang atau penguat dari data primer dan sekunder yang dapat memberikan petunjuk. Diantaranya yaitu kamus-kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 141.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, pengumpulan data ini diperlukan agar terjaga tingkat realibilitas dan validitasnya.¹⁵ Maka dari itu dapat digunakan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari kasus dengan mengumpulkan data melalui data tertulis. Dalam hal ini menggunakan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg
- b. Kepustakaan, yaitu pengambilan data yang sumbernya adalah buku-buku, jurnal, dokumentasi, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Dengan mengkaji literatur atau buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis mengenai putusan hakim tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 12/Pid.Sus- Anak/2021/PN Mlg. Untuk kemudian ditarik kesimpulan dari tinjauan Hukum Pidana Islam.

¹⁵Sandu Suyoto & Ali Shodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Media Literasi Publishing, 2015), 75.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini akan dijelaskan dengan sistematis untuk mempermudah dalam melakukan pemahaman serta mengerti disaat penulisan skripsi ini. Maka penulis melakukan penyajian sistematis pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Berisikan tentang Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam yang meliputi : definisi tindak pidana zina, dasar hukum tindak pidana zina, unsur-unsur tindak pidana zina (umum, khusus), pertanggung jawaban tindak pidana zina menurut hukum pidana islam berdasarkan Putusan Pengadilan nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg.

Bab ketiga, Berisikan pembahasan terkait deskripsi kasus secara menyeluruh meliputi identitas terdakwa, deskripsi kasus, pembuktian, pertimbangan hakim, serta amar putusan yang ada dalam Putusan Pengadilan nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Bab keempat, Berisikan pembahasan mengenai analisis putusan yang dijelaskan didalam bab ketiga yang sudah di analisis dalam bab dua sehingga didalam bab keempat ini membahas tentang analisis mengenai tinjauan hukum

pidana islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mlg tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

Bab kelima, Merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dari penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

ZINA DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Tindak Pidana Zina

Zina menurut hukum islam adalah tindakan melakukan hubungan seksusal dengan memasukkan alat kelamin pria kedalam alat kelamin perempuan yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.¹ Zina yang secara bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pada kemaluan tanpa didasari dengan ikatan serta syub'hat kepemilikan.² Para ulama juga memberikan definisi tentang zina sebagai berikut :

- a. Menurut Malikiyah, zina ialah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap *farji* manusia (wanita) yang bukan miliknya serta disepakati dengan kesengajaan.³
- b. Menurut Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam *qubul* (kemaluan) seorang perempuan tanpa adanya paksaan yang dilakukannya pada wilayah negara adil serta hukum islam yang menjadi landasan hukumnya dan diketahui wanita bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.⁴

¹Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 303.

³ Ahmad Wardi., *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),6.

⁴ Ahmad Wardi., *Hukum Pidana Islam...*,6.

- c. Syafi'iyah juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zina adalah masuknya zakar ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.⁵

Jika diperhatikan dari beberapa penjelasan dari ulama ada sedikit perbedaan dari segi kalimat, akan tetapi intinya hampir sama, yaitu zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah.

Seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra' Ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁶

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Zina

Dasar hukum zina di dalam Al-Quran di antaranya :

QS. An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu

⁵ Ahmad Wardi., *Hukum Pidana Islam*...,6.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁷

QS. An-Nisa ayat 15 :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.⁸

QS. An-Nur ayat 30-31 :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ
النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya , yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita yang beriman : “ Hendaklah mereka

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti mengenai aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁹

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Zina

a. Unsur Umum Tindak Pidana Zina

Unsur umum tindak pidana zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum, unsur tersebut dapat terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal ia mengetahui jika wanita yang ia setubuhi haram baginya. Unsur melawan hukum yang dimaksud adalah adanya niat dalam pelaksanaan perbuatan itu yang diketahuinya merupakan perbuatan hukum.¹⁰

b. Unsur Khusus Tindak Pidana Zina

Unsur khusus tindak pidana zina adalah persetubuhan yang diharamkan. Yang dimaksudkan adalah persetubuhan ke dalam *farji* (kemaluan perempuan), alat kelamin laki-laki (*zakar*) masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang ukurannya mulai dari kepala kemaluan telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan walaupun sedikit dan juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara kemaluan laki-laki

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

¹⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

dan kemaluan perempuan selama penghalang tersebut tipis dan tidak menghalangi perasaan serta kenikmatan bersenggama.¹¹

D. Macam-Macam Tindak Pidana Zina

Jarimah zina mempunyai dua mmacam yaitu zina Muḥṣan dan ghayru Muḥṣan, berikut penjelasannya :

1. Zina *Muḥṣan* ialah zina yang pelakunya memiliki status suami, istri, duda, atau janda atau juga bisa disebut dengan masih adanya status pernikahan maupun sudah pernah menikah.
2. Zina *Ghayru Muḥṣan* ialah zina yang pelakunya berstatus perjaka atau gadis dan juga bisa disebut dengan zina yang pelakunya belum pernah menikah.

E. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Zina

Para ulama sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji, yang mewajibkan *hadd* atas pelakunya. Hukuman *hadd* itu berbeda-beda menurut macam perzinahan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang-orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang-kadang dilakukan juga oleh *Muḥṣan*. Seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda.¹² Maka dari itu, zina jika ditinjau dari pelakunya, maka dapat dikelompokkan menjadi dua macam tergantung kepada keadaan pelakunya

¹¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, 16

¹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "*Fiqh Empat Madzhab*", (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2004).

apakah ia belum berkeluarga (*ghayru Muḥṣan*) atau sudah berkeluarga (*Muḥṣan*).¹³

a. Hukuman untuk zina *ghayru Muḥṣan*

Zina *ghayru Muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga hukuman untuk zina *ghayru Muḥṣan* ini ada dua macam, yaitu :

1) Dera seratus kali

Apabila jejak dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah An-Nur ayat 2 :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فَيُدْخِلَ اللَّهُ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹⁴

Hukuman dera dilaksanakan dengan menggunakan cambuk, dengan menggunakan pukulan yang sedang sebanyak 100 (seratus) kali cambukan. Di isyaratkan cambuk tersebut harus kering, tidak boleh basah, karena bisa menimbulkan luka. Menurut imam Malik dan Imam

¹³ Mustofa Hasan, "Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah", (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 255.

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

Abu Haifah, apabila orang yang terhukum laki-laki maka bajunya dibuka kecuali yang menutupi aurat. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, orang yang terhukum tetap dalam keadaan berpakaian. Pelaksanaan hukuman dera menurut Imam Maliki dilakukan dengan keadaan duduk tanpa di pegang atau di ikat, kecuali apabila ia menolak atau melawan. Hukuman dera adalah hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman lain.¹⁵

2) Pengasingan selama satu tahun

Hukuman yang kedua untuk zina *ghayru Muḥṣan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Cara pelaksanaan hukuman pengasingan diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan itu pengertiannya adalah menahan atau di penjarakan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman pengasingan itu adalah dengan cara menahan atau memenjarakan pezina itu di tempat lain di luar tempat terjadinya perbuatan zina tersebut. Hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi mereka membolehkan bagi Imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Dengan demikian, menurut hukuman

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 30.

pengasingan itu bukan hukuman *hadd*, melainkan hukuman *ta'zir*. *Jumhur* ulama terdiri atas Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Oleh karena itu, menurut *Jumhur* ulama hukuman pengasingan ini termasuk hukuman *hadd*, dan bukan hukuman *ta'zir*.¹⁶

Cara hukuman pengasingan itu sendiri berbeda-beda. Menurut Hanafi bahwasannya hukuman isolasi adalah dengan mengeluarkannya dari daerah perzinahan tersebut dengan pengawasan supaya tidak melarikan diri atau kembali ke daerah asal sebelum masa pengasingan dan perhitungan selesai, dan apabila kembali ke tempat asal maka ia akan dikembalikan ke pengasingan dan perhitungan dimulai kembali dari pengambilan ke daerah pengasingan tersebut, akan tetapi menurut Imam Hambali perhitungannya tetap di hitung sejak di asingkan pertama kali tersebut.

b. Hukuman untuk zina *Muḥṣan*

Zina *Muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri). Hukuman untuk pelaku zina *Muḥṣan* menurut *Dhahiri* ada dua macam, yaitu :

- 1) Dera seratus kali

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 31.

2) Rajam

Berdasarkan Hadits Rasulullah saw bersabda :

حُدُّوا عَنِّي حُدُّوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَنْفِي سَنَةٍ
وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

“ Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”. (Hadis diriwayatkan oleh Muslim).

Menurut *Khawarij* berpendapat hukuman dera seratus kali didasarkan kepada Al-Qur’an surah An-Nur ayat 2 yang telah dikemukakan diatas. Sedangkan menurut *Jumhur* berpendapat bahwa si pezina (*muḥṣan*) langsung dihukum rajam sampai mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya tanpa terlebih dahulu dihukum cambuk seratus kali. Berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir Ibn samurah yang artinya :

“ Dari Jabir Ibn Samurah bahwa Rasulullah saw. Melaksanakan hukuman rajam atas diri Ma’iz Ibn Malik, dan tidak disebut tentang hukuman jilid “ (HR. Imam Ahmad).

Hukuman rajam merupakan hukuman yang telah diakui dan diterima hampir semua *fuqaha*.¹⁷ Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kamu muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan setan yang akan mendorong seseorang berzina. Bahaya dari perzinahan antara lain : menyebabkan penyebaran penyakit yang berbahaya,

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 33.

menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa cemburu), merusak rumah tangga, menyia-nyiakan keturunan, menipu keluarga, menimbulkan kejahatan lainnya.¹⁸

Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda “Tidak halal darah (jiwa) seseorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal : orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, orang yang meninggalkan agamanya lagi memisahkan diri dari jama’ah. Islam memerintahkan agar menyucikan kehidupan seks baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, maka hukuman atas perbuatan zina ini dilakukan secara terbuka sehingga mungkin ia akan menjerakan orang-orang yang lainnya di masyarakat.¹⁹

F. Kesaksian Tindak Pidana Zina

Kesaksian merupakan salah satu bentuk pembuktian perkara dalam suatu persidangan. Pembuktian dengan kesaksian adalah menjelaskan tentang sesuatu di depan hakim mengenai peristiwa yang dilihat atau dialami sendiri. Dalam tindak pidana zina, dapat dibuktikan dengan pengakuan maupun persaksian. Pembuktian melalui saksi harus terpenuhi adanya empat orang saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi yang menyatakan bahwa mereka telah menyaksikan hubungan seksual itu secara jelas.²⁰

¹⁸ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

¹⁹ Abdul Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 38.

²⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakkan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Para ulama sepakat, bahwa *jarimah* zina tidak bisa dibuktikan, kecuali dengan empat orang saksi, apabila kurang dari empat orang saksi, maka persaksian tersebut tidak dapat di terima. Hal ini didasarkan pada :

QS. An-Nisa ayat 15 :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.²¹

QS. An-Nur ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka berbuat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.²²

QS. An-Nur ayat 13 :

لَوْلَا جَاءَهُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاءَ فَاذَّ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya : mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu ? oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang berdusta.²³

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

BAB III

DESKRIPSI PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NO. 12/PID.SUS-ANAK/2021/PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Malang telah mengadili kejahatan pencabulan yang terjadi pada anak dibawah umur dalam peradilan tingkat pertama. Dimana telah dijatuhkan kepada terdakwa yang bernama Yoga Pratama yang lahir di Malang, pada tanggal 1 Maret 2004, terdakwa bertempat tinggal di Jl. Teluk Bayur RT 08, RW 07 kelurahan pandanwangi, kecamatan Blimbing, kota Malang, terdakwa beragama Islam dan belum bekerja.¹

B. Deskripsi Kasus

Kronologi kejadian bermula pada kurun waktu bulan November 2021 sampai Januari 2022. Terdakwa bernama Yoga Pratama yang bertempat tinggal di Jalan Teluk Bayur RT 08 RW 07 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Malang yang berwenang melmeriksa dan mengadilinya yang telah melakukan kekerasan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan melakukan tipu muslihat. Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

¹ Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg, 1

persetujuan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :²

1. Pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 sekitar pukul 07.00 WIB, anak korban Hawa Nuraya mengajak anak pelaku untuk membeli casing handphone dengan cara mengirimkan pesan whatsapp.
2. Lalu anak pelaku menjemput anak korban Hawa Nuraya di Jl. Plaosan Timur Kota Malang kemudian mereka berdua berboncengan menuju toko HP di dekat Bandara Abd. Saleh Kota Malang , namun sesampainya disana toko yang mereka kunjungi ternyata tutup.
3. Kemudian anak pelaku mengajak anak korban Hawa Nuraya kerumah anak pelaku yang ternyata sesampainya disana rumah anak pelaku dalam keadaan sepi.
4. Anak pelaku menyuruh anak korban Hawa Nuraya untuk masuk kedalam kamar anak pelaku, setelah anak korban Hawa Nuraya masuk anak pelaku lalu mengunci pintu kamarnya.
5. Setelah didalam kamar anak pelaku menyuruh anak korban Hawa Nuraya untuk tidur di kasur dan disusul anak korban disampingnya, lalu anak pelaku mencium pipi anak korban kanan dan kiri sambil mengatakan “ kalo kamu enggak mau aku bunuh “.
6. Tanpa berbasa basi lagi anak korban membuka kancing baju anak korban Hawa Nuraya dan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju anak

²Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg, 3

korban sambil meremas payudara anak korban. Lalu anak pelaku mengeluarkan tangannya dari baju anak korban kemudian menaikkan rok yang dipakai anak korban sambil di menggesek-gesekkan jarinya diluar celana dalam anak korban Hawa Nuraya.

7. Setelah itu anak pelaku melepaskan celana dalam anak korban dan melepaskan celana panjang dan celana dalamnya sendiri
8. Setelah semuanya setengah telanjang, anak pelaku memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban sambil di gerakkan naik turun oleh anak pelaku sendiri kurang lebih selama 10 menit sampai anak pelaku mengeluarkan air mani di sekitar kemaluan anak korban.

C. Pembuktian

Untuk dapat mengetahui perkara tersebut termasuk kedalam pidana atau tidak maka perlu adanya alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP diantaranya : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini Penuntut Umum menghadirkan beberapa saksi sebagai berikut :³

1. Keterangan saksi-saksi

a. Saksi dan korban Hawa Nuraya

- 1) Bahwa Anak Korban mengenal Anak pada hari kamis, tanggal 18 November 2021 melalui whatsapp, anak korban kebetulan sedang berada dirumah temannya yang bernama Dwi.

³ Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg, 6

- 2) Kemudian anak korban menelepon anak pelaku untuk minta tolong agar diantarkan membeli casing handphone dan anak pelaku menjawab “ya”.
- 3) Setelah dijemput anak korban mereka berdua berangkat menuju toko casing setelah sampai disana toko yang mereka kunjungi ternyata tutup kemudian anak pelaku mengajak anak korban untuk berkeliling dan mengajak kerumah orang tua anak pelaku yang berada di Jalan Teluk Bayur Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- 4) Pada saat dirumah anak pelaku, anak korban diajak untuk melakukan persetubuhan bersama anak pelaku dengan ancaman kalo tidak mau akan dibunuh.
- 5) Anak pelaku mengatakan “saya akan bertanggung jawab” kemudian anak pelaku membuka celana dan baju anak korban sembari mencium pipi dan memegang kelamin anak korban.
- 6) Kemudian anak pelaku melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban.
- 7) Anak korban yang masih berumur 13 tahun dan masih kelas VI sekolah dasar.
- 8) Sewaktu melakukan hubungan tersebut anak korban merasa sakit di bagian kemaluannya akan tetapi anak pelaku tidak menghiraukannya dan memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam anak korban.

Adapun keterangan saksi, Anak pelaku berpendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

b. Saksi Anita Nurmalasari

- 1) Awalnya saksi di telepon dari panti asuhan pukul 00.00 WIB, saksi masih di Sidoarjo dan baru besok saksi ke Malang kemudian saksi diantar ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan.
- 2) Saksi di beritahu kalau anak korban telah disetubuhi oleh anak pelaku.
- 3) Menurut pengakuan anak korban kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021
- 4) Anak korban mengenal anak pelaku kurang lebih 1 bulang melalui media sosial facebook.
- 5) Sekitar tahun 2017 anak korban masuk panti asuhan yang dimana sebelumnya saksi juga sering ke panti asuhan karena saksi tidak punya rumah sendiri.
- 6) Saksi bertanya kepada anak korban bahwa ia dianggap mengambil suami orang-orang dan waktu itu mukanya lebam dan memar, sehingga sampai sekarang anak korban masih trauma dengan anak pelaku.
- 7) Anak korban masih berumur 13 tahun dan masih kelas VI sekolah dasar.

Terhadap keterangan saksi, anak pelaku berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

c. Saksi Naysilla Zakiyatul Fitriah

- 1) Saksi menikah siri dengan anak pelaku kurang lebih 6 bulan lalu dan sudah punya bayi yang masih berumur 1 tahun
- 2) Pada hari kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi datang kerumah orang tua anak pelaku, pada waktu itu rumahnya sedang ditutup, ketika saksi datang saksi melihat anak pelaku dan anak korban berada di kamar dan sedang tiduran berdua.
- 3) Kemudian saksi menanyakan kepada anak pelaku dan anak korban tetapi keduanya tidak mau mengaku kalau telah melakukan hubungan intim sehingga saksi bertengkar dengan anak pelaku hingga terdengar oleh tetangga dan kemudian tetangga pun berdatangan.
- 4) Awalnya anak pelaku tidak mau mengakui kalau telah melakukan hubungan intim dengan anak korban layaknya suami istri, atas kejadian tersebut kemudian anak pelaku dibawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut.
- 5) Setelah sampai di kantor polisi akhirnya anak pelaku mengaku kalau telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan anak korban.

Terhadap keterangan saksi, anak pelaku berpendapat kalau keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

d. Yoel Wikie Amalia

- 1) Pada hari kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 09.30 WIB saksi dan teman-temannya datang kerumah anak pelaku dan mengetuk pintu rumah.
- 2) Pada saat itu saksi melihat ada anak korban kemudian saksi menyampaikan ke Naisyla / istri anak pelaku bahwa anak korban ada dirumahnya dan sedang dikamar.
- 3) Sekitar pukul 12.00 WIB Naisyla menuju rumah anak pelaku dan mendapati anak korban ada disana yang sedang tidur-tiduran dikamar anak pelaku.
- 4) Waktu itu pintu tidak dikunci tetapi rumah anak pelaku ditutup begitu juga kamar dan jendelanya.

Keterangan saksi anak pelaku berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

2. Keterangan Terdakwa⁴

- 1) Awalnya anak pelaku dan anak korban berkenalan melalui aplikasi facebook.
- 2) Kemudian anak pelaku mendapat pesan melalui whatsapp dari anak korban yang mengajak untuk membeli casing handphone lalu mereka berdua berangkat menuju toko. Sesampainya disana toko yang dikunjungi ternyata tutup.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg, 8

- 3) Selanjutnya anak pelaku mengajak anak korban kerumahnya dan anak korban tidak keberatan.
 - 4) Kemudian anak pelaku dan anak korban masuk kedalam kamar dan berbincang-bincang hingga melakukan hubungan intim.
 - 5) Anak pelaku tidak mengancam anak korban untuk melakukan hubungan intim akan tetapi berdasarkan perasaan suka sama suka, anak korban tidak memberontak malah anak korban menyuruh anak pelaku untuk bersandar di dada anak korban.
 - 6) Anak pelaku yang membuka baju dan celana anak korban.
 - 7) Anak korban masih berumur 13 tahun dan masih kelas 2 smp.
3. Bukti Petunjuk
- a. 1 (satu) baju
 - b. 1 (satu) rok
 - c. 1 (satu) kerudung
 - d. 1 (satu) jaket

4. Bukti Surat

Adapun bukti surat yang diajukan pada saat proses persidangan perkara ini yaitu :⁵

- 1) Visum Et Repertm Nomor : 11522686

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg, 11

D. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan dakwaan kedua yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:⁶

1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang di ajukan di persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum.

Di persidangan yang telah diajukan Yoga Pratama sebagai anak pelaku dengan identitas yang sebagaimana telah disebutkan, yang berdasarkan surat dakwaan penuntut umum diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga unsur setiap orang terpenuhi, namun untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatan anak memenuhi semua unsur berikutnya.

2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg, 10

Yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yaitu menghendaki dan menginsyafi perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah serangkaian kata yang diucapkan oleh pelaku kepada korban yang sifatnya tidak benar, mengelabui, atau berupa rayuan yang sedemikian rupa dapat membuat korban terbuai dan mau melakukan sesuatu sesuai kehendak pelaku.

Yang dimaksud persetujuan dengannya adalah masuknya kelamin pria ke dalam kelamin perempuan hingga kelamin pria mengeluarkan cairan sperma yang pada umumnya ditujukan untuk mendapatkan keturunan.

Sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan sesuai fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada hari Kamis 18 November 2021 sekitar pukul 09.30 WIB anak pelaku menerima pesan whatsapp dari anak korban dimana anak korban mengajak anak pelaku untuk membeli casing handphone. Lalu anak korban dan anak pelaku pergi ke toko casing handphone, sesampainya disana ternyata tokonya tutup sehingga anak pelaku mengajak anak korban untuk ke rumah anak pelaku yang kondisinya sepi. Kemudian anak pelaku menyuruh anak korban ke dalam kamar dan mengajak anak korban untuk melakukan hubungan seksual dan mengatakan “saya akan bertanggung jawab”.

Selanjutnya anak pelaku membuka celana dan baju anak korban sembari mencium pipinya dan memegang kemaluan anak korban lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 11522686 Tanggal 19 November 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Muhammad Fahrul, Sp.F. pada Rumah Sakit Umum Daerah. Pada alat kelamin yaitu pada selaput darah pukul lima dan tujuh posisi terlentang ditemukan luka terbuka berwarna kemerahan, tidak sampai dasar, serta ditemukan cairan keputihan disekitar liang kemaluan, dengan kesimpulan robekan baru tidak sampai dasar pada selaput darah arah pukul lima dan tujuh posisi terlentang akibat kekerasan benda tumpul melalui liang kemaluan.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana kartu keluarga No. 3507082907100002 Anak pelaku lahir pada tanggal 24 November 2008, pada saat kejadian korban berusia 12 tahun dan 11 bulan atau belum berusia 18 tahun, sehingga termasuk dalam kualifikasi anak atau memenuhi pengertian anak.

Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan anak pelaku yang telah memasukkan kelaminnya kedalam kelamin anak korban dan menggerakkannya hingga mengeluarkan cairan sperma yang didahului perkataan anak pelaku “saya akan bertanggung jawab” merupakan perbuatan yang sesuai dengan pengertian dan/atau memenuhi unsur dengan

sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sebagaimana telah diuraikan unsur dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi dalam perbuatan anak.

Karena semua unsur tindak pidana di dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang didakwakan penuntut umum telah terpenuhi dalam perbuatan anak. Maka anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.

Dikarenakan didalam sidang hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembedah maupun alasan pemaaf, dan anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhkan sanksi pidana atau dikenakan tindakan.

Berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pelaku tindak pidana melanggar pasal tersebut dapat dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, apabila dalam

hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Sesuai ketentuan pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sanksi yang tepat dikenakan kepada anak adalah penjara dan pidana denda otomatis diganti dengan pelatihan kerja sesuai tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tujuan pembinaan dan/atau pemberian pelatihan bagi anak oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tempat anak menjalani pidana penjara oleh pihak lembaga pelatihan kerja akan menjadi bekal bagi anak untuk memperbaiki diri dan menghindarkan diri untuk tidak melakukan tindak pidana.

Tuntutan Penuntut Umum dan surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tanggal 20 Desember 2021 perihal pengajuan restitusi yang pada pokoknya agar terhadap anak korban diberikan restitusi sejumlah Rp 12.485.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 D Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg, 14

yang menjadi korban tindak pidana, setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi, yaitu pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Mengenai besaran restitusi yang patut diberikan kepada anak korban dan wajib dibayarkan oleh anak pelaku, dengan menggunakan rincian restitusi yang tercantum di dalam surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tanggal 20 Desember 2021 perihal pengajuan permohonan restitusi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:⁸

- 1) Biaya transportasi dalam pengurusan proses hukum sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim menilai jumlah tersebut patut/wajar.
- 2) Biaya makan yang dikeluarkan untuk 4 (empat) orang, yaitu anak korban, ayah korban, ibu korban, dan adik korban selama mengikuti rangkaian proses pelaporan dan pemeriksaan hukum, Majelis Hakim menilai jumlah tersebut patut/wajar.
- 3) Kehilangan benda milik korban berupa telepon genggam yang diambil oleh pelaku sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum/fakta persidangan, bukan anak pelaku yang telah mengambil telepon genggam milik korban, sehingga tidak patut

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg, 15

dibebankan kepada anak pelaku, namun mestinya dibebankan kepada pelakunya.

4) Biaya sebagai akibat penderitaan psikis yang dialami oleh anak korban terdiri dari :

- a. Rencana pemberian psikoterapi pasien yang diterbitkan oleh Lembaga Tes Psikologi dan Konsultasi Pendidikan Bawika Citra Daksa Kota Malang sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
- b. Biaya transportasi dari Malang ke Batu kurang lebih perjalanan sepanjang 8km sebanyak 12 kali perjalanan pulang pergi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Karena rincian tersebut tidak didasarkan kepada kerugian dan/atau biaya yang telah secara nyata dikeluarkan oleh pihak anak korban, namun berupa suatu rencana maka Majelis Hakim menilai rincian tersebut tidak tepat dibebankan kepada anak pelaku.

Setelah mempertimbangkan rincian besaran restitusi yang patut diberikan kepada anak korban dan wajib dibayar oleh anak korban, dengan menggunakan rincian restitusi yang tercantum di dalam surat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tanggal 20 Desember 2021 perihal permohonan restitusi dan memperhatikan jumlah kerugian yang diajukan kepada pihak anak korban sejumlah Rp 985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta fakta bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak anak korban bukan anak dalam

perkara ini, maka jumlah yang patut diberikan kepada anak pelaku dan wajib dibayar oleh anak pelaku sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

E. Amar Putusan

Putusan tersebut, menyatakan bahwa terdakwa Yoga Pratama tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Adapun isi putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah sebagai berikut :⁹

1. Hakim menjatuhkan putusan ini dengan menggunakan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pasal 69, pasal 71 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta semua Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan.
2. Hakim menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tersebut berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar selama 4 tahun dan pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Malang selama 5 bulan

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg, 17

3. Hakim menghukum anak untuk membayar restitusi sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
4. Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
5. Hakim menetapkan anak tetap berada di dalam tahanan.
6. Hakim menetapkan barang bukti berupa :
 - Baju, rok, kerudung dikembalikan kepada anak korban
 - Jaket dikembalikan kepada anak pelaku
7. Hakim membebaskan kepada anak pelaku biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh Sri Hariyani, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.h., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim ketua yang didampingi oleh Ririn Ambarwati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Irawan Eko Cahyono, S.H. sebagai Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I A Malang serta anak pelaku yang di dampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tua anak pelaku.

F. Hasil Penelitian Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan¹⁰

a. Pengertian Hak Restitusi Secara Umum

Hak restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta, pembayaran ganti rugi untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian pembiayaan tertentu. Diatur dalam pasal 7A ayat 1 UU No 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

b. Pentingnya Seorang Mendapatkan Hak Restitusi

Hadirnya PP Restitusi Anak Korban Tindak Pidana dinilai dapat mengurangi beban dari pihak korban, terutama keluarga dan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian, baik materiil maupun immateriil yang telah menyebabkan anak menderita. Jadi seorang anak penting dan berhak untuk mendapatkan hak restitusi karena itu bagian dari haknya dan juga bagian dari hak asasi manusia.

c. Pemberian Hak Restitusi Pada Korban

Korban harus mengajukan permohonan untuk memperoleh restitusi kepada pihak pengadilan seperti yang dijelaskan dalam pasal 20 ayat 2 dan 3 PP No. 44 tahun 2008 tentang pemberian restitusi yang berbunyi : (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud

¹⁰ Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. *Wawancara*, Pengadilan Negeri Malang, 12 Juli 2022.

pada ayat 1 diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Permohonan hak restitusi ini bisa di ajukan mulai dari perkara itu berjalan mulai proses penyidikan dan seterusnya.

d. Pendapat Hakim Terkait Pengurangan Hak Restitusi Pada Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PNMIg

Dalam putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/PNMIg terdapat hak restitusi yang patut diberikan kepada korban oleh pelaku berdasarkan rincian besaran restitusi yang telah dijelaskan diatas tidak didasarkan kepada kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban melainkan berupa suatu rencana maka majelis hakim menilai rincian tersebut tidak tepat diberikan kepada pelaku karena nilai restitusi itu harus disesuaikan dengan nilai kerugian, harus bisa di perhitungkan secara nyata. Restitusi itu kerugian bagi korban tindak pidana anak berhak menerima restitusi, akan tetapi dari sisi pertanggung jawabannya harus dilihat juga apakah pelaku juga menimbulkan kerugian materiil terhadap korban. Jadi dalam penerapan pemberian hak restitusi itu tidak bisa di pukul rata, melainkan harus berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan dilihat juga dari sisi pelaku.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NO. 12/PID.SUS-ANAK/2021/PN.MLG TENTANG TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan No. 12/Pid.Sus Anak/2021/Pn.Mlg Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan. Dalam putusan setidaknya terdapat sistematika putusan diantaranya : kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan, dan amar putusan. Setelah segala pembuktian dinyatakan selesai maka tiba saatnya hakim untuk mengambil keputusan. Dalam pengambilan putusan harus berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya pertimbangan secara yuridis yakni berupa surat dakwaan, dan juga fakta-fakta dan keadaan dalam persidangan serta pertimbangan sosiologis yakni latar belakang terdakwa.¹

Selain itu diperlukan juga musyawarah pengambilan putusan, hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam pasal 182 ayat (6) KUHAP : “ Semua hasil musyawarah harus didasarkan pada pemufakatan yang bulat, kecuali setelah

¹ Tholib Efendi, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2016).

diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga dapat di capai, maka bisa di tempuh dengan dua cara, yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa

Dalam putusan Nomor. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa saudara Yoga Pratama. Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yang bernama Hawa Nuraya dengan cara meraba, mencium, memasukkan alat kelamin, dan disertai bujuk-bujukkan agar anak korban Hawa Nuraya mau menerima perlakuannya.

Terdapat 4 (empat) orang saksi dalam perkara pencabulan anak dibawah umur yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, dimaksukkan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim. Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan meliputi empat hal, yaitu : kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.²

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh

² Chandra Et. Al, *Modul Mata Kuiah Eksaminasi*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004).

saudara Yoga Pratama terhadap anak korban yang bernama Hawa Nuraya, terdapat beberapa pertimbangan hakim, yaitu :

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur pertama yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Dalam perkara ini, orang yang bernama Yoga Pratama telah diajukan sebagai terdakwa, sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang bernama Yoga Pratama telah di cocokkan identitas aslinya di persidangan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Selanjutnya unsur-unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga terpenuhinya unsur alternatif tersebut dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini terpenuhi.

Yang dimaksud “bersetubuh” adalah beradunya antara anggota kelamin perempuan dan laki-laki yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan.

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana dan oleh pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka dari tindakan pidana yang dilakukannya terdakwa harus dihukum dengan kesalahannya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkannya adanya hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu :

a. Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan anak telah menyebabkan anak korban mengalami ketakutan atau trauma yang berpotensi membahayakan jiwa dan masa depan anak korban

b. Hal-hal yang meringankan

- Anak belum pernah dipidana
- Anak sudah mempunyai istri dan anak yang masih kecil yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab anak untuk menafkahnya

3. Barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah baju, 1 (satu) buah rok, 1 (satu) buah kerudung, 1 (satu) buah jaket
4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Antasena Magelang selama 5 (lima) bulan dan menghukum anak membayar restitusi sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dari uraian diatas, maka dari itu penulis memiliki beberapa pendapat yaitu, Menurut asas hukum pidana yakni asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu asas yang pada pokoknya menegaskan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum, maka kurang begitu diterapkan dalam kasus ini, padahal dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP telah dijelaskan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Jika suatu peraturan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda yang dikenakan yang memuat yang ancaman pidana pokoknya yang lebih berat.
2. Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Dalam putusan Nomor. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg para majelis hakim sebagai pengambil keputusan juga membutuhkan waktu untuk

menyesuaikan dengan hal tersebut, akan tetapi dalam putusan yang dijatuhkan majelis hakim telah menguntungkan dan meringankan terdakwa.

Dampak yang ditimbulkan dari trauma psikis dalam diri korban yakni depresi yang ujung-ujungnya mengarah kepada penyalahan diri sendiri baik secara jangka pendek sampai jangka panjang. Depresi sebagai bentuk gangguan mood dapat terjadi ketika perasaan tidak sejalan antara kesedihan dan keputusan yang pada akhirnya mengganggu pola pikir korban secara tidak sehat.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Kasus tindak pidana membujuk anak untuk melakukan pencabulan yang dilakukan oleh Yoga Pratama. Dalam hukum pidana islam dinamakan zina, karena telah memenuhi unsur dari zina yaitu :

- a. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan yang sah)
- b. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan

Dalam hukum pidana islam ada yang namanya asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada sanksi hukuman sebelum ada undang-undang yang mengatur sebuah perkara atau tindak pidana, berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
 أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
 بِهِ ۗ ۙ وَاعْفُ عَنَّا ۙ وَاعْفِرْ لَنَا ۙ وَارْحَمْنَا ۙ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۙ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang di kerjakannya. (mereka berdoa) : “Ya Tuhan kamu, janganlah engkau bebani kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebani kepada orang-orang apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami, ampunilah kami, dan raahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.”³

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya, Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggung jawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan akan hambanya. Demikian juga kewajiban yang harus di emban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam artian jika suatu pekerjaan yang dilakukan melanggar hukum yang berlaku maka wajib mendapatkan *jarimah* atau undang-undang yang berlaku.

Dalam hukum islam dan hukum positif berbeda pandangan mengenai zina. Hukum islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku yang sudah kawin atau belum kawin, dilakukan suka sama suka atau tidak. Dalam hukum islam perzinahan

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Seperti yang dijelaskan dalam QS. An-Nur ayat 2 :

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁴

Sebaliknya hukum positif tidak memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar pernikahan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja, selain itu tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.

Di dalam hukum pidana islam terdapat 3 (tiga) jenis pertimbangan yang digunakan dalam menganalisa sebuah putusan yaitu pertimbangan. Pertimbangan tersebut diantaranya :⁵

1. *Ar-rukun ash-shari* (Unsur Formal)

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002).

⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 61.

Unsur formal meliputi adanya *nash* yang melarang disertai sanksi hukumannya. Setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang telah mengaturnya. Di dalam hukum positif, hal tersebut disebut asas legalitas, yakni suatu perbuatan yang tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya perundang-undangan yang mengaturnya.

2. *Ar-rukḅ al-madi* (Unsur Materil)

Unsur materil meliputi adanya perbuatan pidana. Yakni adanya tindak pidana yang terjadi diakibatkan dari adanya perbuatan atau tingkah laku seseorang baik dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat yang bersifat melawan hukum. Dalam hukum positif dikenal dengan sebutan unsur objektif. Seperti contoh dalam tindak pidana pencurian, adanya tindakan pelaku dalam memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan yang dilakukan itu disebut unsur materil.

3. *Ar-rukḅ al-adabi* (Unsur Moral)

Unsur moral artinya pelaku dari tindak pidana tersebut harus cakap hukum. Atau yang disebut *mukallaḁ*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Maknanya pelaku dari tindak pidana tersebut harus bisa memahami hukum, mengerti beban dan sanggup menjalankan beban tersebut. Seseorang bisa dikatakan *mukallaḁ* apabila sudah *baligh*. Dalam hal ini, jika pelaku dari tindak pidana tersebut masih berusia dibawah umur ataupun gila maka ia tidak dapat

dikenai hukuman, dikarenakan ia merupakan orang yang tidak bisa dibebani pertanggung jawaban.

Pertanggung jawaban dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan, atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu. Dalam syariat islam pertanggung jawaban didasarkan pada tiga hal yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu

Hukum islam mempunyai dasar (syariat) apabila didasarkan pada sumber-sumber syara' seperti Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' atau undang-undang yang ditetapkan dalam hukum *ta'zir*. Adanya persyaratan tersebut, maka hakim tidak boleh memutuskan atau menjatuhkan hukuman tersebut atas dasar pemikirannya sendiri walaupun berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari apa yang ditetapkan.⁶

Hukuman *Jarimah hudud* apabila sudah dapat dibuktikan maka hakim hanya tinggal memutuskan dan melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *syara'*, tanpa mengurangi, menambah atau menggantinya dengan hukuman lain. Sedangkan dalam *jarimah qisas dan diyat* prinsipnya

⁶ Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015).

sama dengan *jarimah hudud*, hanya perbedaannya kalau korban memberikan pengampunan tersebut bisa dipertimbangkan oleh hakim sehingga keputusan hukum (vonis) dapat diubah. Dalam *jarimah ta'zir* hakim mempunyai kekuasaan yang luas, mulai dari memilih macamnya hukuman yang sesuai, sampai kepada yang memberatkan atau meringankan hukuman atau membebaskannya, karena dalam *jarimah ta'zir* hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad.⁷

Dalam hukum pidana islam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yoga Pratama termasuk dalam kategori zina *Muḥṣan* yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang sudah berkeluarga yang dihukum dengan hukuman 100 kali dera dan di rajam. Dalam *jarimah zina* telah ditentukan oleh ulil amri atau majelis hakim sesuai dengan *syara'* yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman yang telah ditetapkan karena dalam *jarimah hudud* telah ditentukan oleh Allah, majelis hakim hanya menjalankannya.⁸ Sedangkan untuk si korban termasuk dalam kategori zina *ghayru Muḥṣan* karena belum ada ikatan perkawinan maka dihukumi dera seratus kali dan pengasingan. Akan tetapi, hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur saksi yakni adanya empat saksi laki-laki. Maka hukuman *ta'zir* kemungkinan sama dengan putusan hakim yang dimana besar kecilnya hukuman ditentukan oleh keputusan *ulil amri*.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁸ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 167.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan diatas, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim No. 12/Pid. Sus-Anak/2021/Pn Mlg Tentang Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Tindak Pidana Asusila Pencabulan Anak Dibawah Umur) maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan hakim terhadap putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mlg memperhatikan umur terdakwa yang masih terhitung di bawah umur dan berat ringannya hukuman yakni hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah menyebabkan anak korban mengalami ketakutan atau trauma yang berpotensi membahayakan jiwa dan masa depan anak korban, hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih anak di bawah umur, terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak yang menjadi tanggung jawab terdakwa. Jika ditinjau dari legalitas hukuman yang dijatuhkan kurang memberatkan, akan tetapi jika ditinjau dari sisi lain hukuman itu bersifat mendidik cukup menjerakan dan mencegah untuk pelaku yang masih dibawah umur.
2. Pandangan Hukum Pidana Islam jika dilihat dari segi satu sisi pelaku telah melakukan tindak pidana *Muḥṣan* (sudah menikah) sehingga dikategorikan sebagai *jarimah zina Muḥṣan*, pada *jarimah zina Muḥṣan*

ini diancam dengan dera sebanyak 100 kali dan di rajam menurut *Dhahiri*. Sedangkan menurut *Khawarij* berpendapat hukuman dera seratus kali berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2. Sedangkan menurut *Jumhur* berpendapat bahwa pezina langsung dihukum rajam sampai mati tanpa dihukum cambuk. Sedangkan untuk si korban termasuk dalam kategori zina *ghayru Muḥṣan* karena belum ada ikatan perkawinan maka dihukumi dera seratus kali dan pengasingan. Akan tetapi, hukuman tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur saksi yakni adanya empat saksi laki-laki. Maka hukuman *ta'zir* kemungkinan sama dengan putusan hakim yang dimana besar kecilnya hukuman ditentukan oleh keputusan *ulil amri*.

B. Saran

Hendaknya aparat penegak hukum lebih mengutamakan hak-hak korban tindak pidana pencabulan dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya mengingat kasus pencabulan sangat meresahkan bagi semua orang khususnya orang tua dan akibat yang dari tindakan tersebut sangat besar bagi korban dan masyarakat.

Bagi orang tua agar lebih cermat dan tegas dalam mengawasi kelakuan anak terutama dalam bergaul dan berteman, serta mendidik perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Al, Chandra Et. *Modul Mata Kuiah Eksaminasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, *Wawancara, Pengadilan Negeri Malang*, 2022.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Efendi, Tholib. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Ghanis, Dimas Faishol. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme: Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.KBM - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya." Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN parepare Nusantara Press, 2020.
- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi dan Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah*. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rahman, Abdul. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Jakarta: PT. Sari Agung, 2002.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Said, M. *Tarjamah Al-Quran Al Qarim*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakkan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sari Ferra Ratna. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Kudus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 144/Pid.Sus/2019/PN Kds)." Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Suyoto, Sandu, and Ali Shodik. *Dasar Metodologi Penelitian..* Yogyakarta: Media Literasi Publishing, 2015.
- Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Wahyuni, Dewi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan Dan Tipu Muslihat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Gsk)." Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Wardi., Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- "Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mlg" (n.d.).
- "UU No 17 Tahun 2016" (2016).
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A